



Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Proses Rekapitulasi Suara PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di KPU Kabupaten Sidoarjo

Marcella Eka Wistiaulia¹, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail addresses: marcellaekaw@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online April 30, 2025

Kata Kunci:

transparansi; akuntabilitas; Pilkada Sidoarjo; teknologi digital; kepercayaan publik

Keywords:

transparency; accountability; Sidoarjo Election; digital technology; public trust



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi suara pada Pilkada Sidoarjo 2024. Transparansi diwujudkan melalui aksesibilitas data secara real-time menggunakan teknologi Sirekap Web, keterlibatan pemangku kepentingan, dan keterbukaan dalam setiap tahapan rekapitulasi. Akuntabilitas ditunjukkan melalui pelaporan resmi, pengawasan independen oleh Panwascam, dan mekanisme verifikasi berlapis. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dan dokumentasi dengan data yang berasal dari sumber berita dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada, meskipun masih terdapat kendala teknis dan sumber daya manusia. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan teknis dan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk mengintegrasikan teknologi digital dan mekanisme pengawasan dalam pemilu di masa depan.

ABSTRACT

This study examines the implementation of transparency and accountability in the vote recapitulation process during the 2024 Sidoarjo Regional Election. Transparency was realised through real-time data accessibility using Sirekap Web technology, stakeholder involvement, and openness in each recapitulation stage. Accountability was demonstrated through official reporting, independent supervision by Panwascam, and layered verification mechanisms. The study utilized literature analysis and documentation methods, with data from news outlets and academic literature. The findings indicate that the applied transparency and accountability increased public trust in the election results, despite technical and human resource challenges. The conclusion highlights the importance of technical training and comprehensive evaluation to improve electoral effectiveness. This study also recommends integrating digital technology and oversight mechanisms in future elections.

1. PENDAHULUAN

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu manifestasi dari demokrasi lokal yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Dalam keberlangsungan pelaksanaan pilkada, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk kesuksesan dalam pilkada. Keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara dan harus dilakukan, karena masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

informasi. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Nurhayati, 2017) . Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada menjadi elemen yang sangat penting untuk memastikan kredibilitas hasil pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Sidoarjo tahun 2024, transparansi dan akuntabilitas pada proses rekapitulasi suara menjadi sorotan utama. Rekapitulasi suara adalah tahapan penting yang menentukan validitas hasil pemilu dan, oleh karena itu, harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban yang tinggi.

Pada Pilkada Sidoarjo 2024, pasangan calon Subandi-Mimik meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 58,04%, mengungguli pasangan Achmad Amir Aslichin-Edy Widodo. Proses rekapitulasi suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk saksi dari kedua pasangan calon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta masyarakat. Selama proses tersebut, KPU Sidoarjo memastikan bahwa semua data, mulai dari formulir C1 hingga hasil akhir rekapitulasi, dapat diakses oleh publik. Hal ini menjadi indikator penting dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada pemilu tersebut.

Studi literatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa kedua prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga meminimalisasi risiko konflik dan sengketa pasca pemilu. Sebagai contoh, kajian terdahulu menyebutkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi, seperti aplikasi *real-count*, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pemilu (Arfawati, 2014) . Dengan demikian, masyarakat dapat memantau langsung proses rekapitulasi suara tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, KPU Sidoarjo telah mengadopsi berbagai mekanisme digital untuk memastikan transparansi selama proses Pilkada berlangsung. Namun demikian, tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal masih menjadi perhatian. Sebagai contoh, ketimpangan pemahaman antara masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap teknologi informasi sering kali memengaruhi keterlibatan mereka dalam memantau proses pemilu. Selain itu, potensi manipulasi data atau kendala teknis dalam penggunaan teknologi juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu (Karmanis, 2021) . Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana KPU Sidoarjo mengatasi hambatan tersebut, terutama pada Pilkada 2024.

Kajian literatur sebelumnya juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam proses rekapitulasi suara tidak hanya melibatkan penyelenggara pemilu tetapi juga mengharuskan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan pengawasan independent (Surbakti Ramlan et al., 2011) . Dalam konteks Sidoarjo, kehadiran saksi dari pasangan calon serta pengawasan oleh Bawaslu menjadi elemen penting yang memastikan bahwa proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada kebijakan penyelenggara tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan semua pihak yang terlibat.

Pernyataan kebaruan dari artikel ini terletak pada fokus kajian terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam konteks lokal Pilkada Sidoarjo 2024, yang belum banyak dibahas secara mendalam. Sebagian besar literatur sebelumnya lebih menyoroti pelaksanaan pemilu secara umum di tingkat nasional atau regional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai dinamika penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten, terutama dalam menghadapi tantangan implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan penelitian yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana KPU Sidoarjo menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi suara Pilkada 2024, serta bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Selain itu, jurnal ini juga mengkaji sejauh mana inovasi teknologi informasi yang diterapkan oleh KPU Sidoarjo mampu meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses rekapitulasi.

Dalam konteks administrasi publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan kedua prinsip ini dalam penyelenggaraan Pilkada tidak hanya meningkatkan kredibilitas proses demokrasi tetapi juga mencerminkan komitmen penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana KPU Sidoarjo mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dan dampaknya terhadap hasil Pilkada. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas oleh KPU Sidoarjo dalam proses rekapitulasi suara Pilkada 2024, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan pendekatan yang komprehensif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih jauh lagi, temuan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pemilu lainnya dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan dokumentasi untuk mengkaji penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi suara Pilkada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024. Menurut (Ibrahim et al., 2023) data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu literatur akademik dan berita yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan oleh KPU Sidoarjo serta tantangan yang dihadapi selama proses tersebut.

Sumber data literatur mencakup buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas transparansi, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemilu. Literatur ini dianalisis untuk mendapatkan landasan teoritis yang relevan serta mengidentifikasi temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Sementara itu, sumber data berita diambil

dari portal berita daring yang meliputi pelaksanaan Pilkada Sidoarjo tahun 2024, termasuk proses rekapitulasi suara, partisipasi masyarakat, dan peran pengawasan oleh pihak terkait.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi berita menggunakan kata kunci seperti "Pilkada Sidoarjo 2024," "transparansi rekapitulasi suara," dan "akuntabilitas pemilu." Penelusuran dilakukan secara sistematis dengan memilih sumber yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Dalam analisis berita, kriteria seleksi meliputi laporan yang berasal dari media daring terpercaya, mencakup peristiwa terkait Pilkada Sidoarjo, dan memiliki cakupan detail yang memadai.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan hubungan antara variabel-variabel yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fakta yang ditemukan dalam literatur dan berita, serta secara interpretatif untuk menjelaskan bagaimana fakta-fakta tersebut mendukung atau menghambat penerapan transparansi dan akuntabilitas di Pilkada Sidoarjo.

Keabsahan data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari literatur akademik, berita daring, dan dokumen resmi KPU Sidoarjo. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi dan mengurangi bias dalam analisis. Selain itu, validitas internal diperkuat dengan mengacu pada kerangka teori yang relevan serta memperhatikan konteks lokal Sidoarjo dalam setiap tahap analisis.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam Pilkada Sidoarjo 2024. Temuan ini dihubungkan dengan teori dan literatur yang relevan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam diskusi tentang penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemilu diterapkan di tingkat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dalam Pelayanan Publik

Transparansi dalam pelayanan publik adalah konsep yang merujuk pada keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai proses, keputusan, dan hasil dari layanan yang diberikan. Menurut Edah Jubaedah dalam artikelnya yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah*", transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menyatakan bahwa transparansi tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Jubaedah, 2011).

Dalam konteks pemilu, transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa semua tahapan, termasuk rekapitulasi suara, dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Etzioni yang menyatakan bahwa transparansi berfungsi sebagai instrumen untuk memerangi tindakan penyimpangan, seperti korupsi dan kolusi (Etzioni, 2010). Dengan adanya

transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi tindakan pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Transparansi dalam konteks pemilu dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti aksesibilitas informasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penggunaan teknologi informasi. Aksesibilitas informasi mencakup kemampuan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan mengenai proses pemilu, termasuk hasil penghitungan suara. Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti saksi dari pasangan calon dan pengawas independen, juga merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa proses pemilu dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai pihak. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi Sirekap Web dalam Pilkada Sidoarjo 2024, merupakan contoh konkret penerapan transparansi. Dengan adanya aksesibilitas data yang lebih baik, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi proses pemilu secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang diumumkan.

Teori Transparansi Menurut Amitai Etzioni (2010)

Teori transparansi menurut Amitai Etzioni yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Dalam artikel Jubaedah, dijelaskan bahwa "transparency as legal, political, and institutional structures that make information about the internal characteristics of a government and society available to actors both inside and outside of the domestic political system" (Etzioni, 2010). Dengan kata lain, transparansi menciptakan struktur yang memungkinkan akses informasi mengenai karakteristik internal pemerintah dan masyarakat, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Etzioni juga berpendapat bahwa transparansi berfungsi sebagai instrumen untuk memerangi tindakan penyimpangan, seperti korupsi dan kolusi. Ia menyatakan bahwa "the concept of transparency in government finance has been established during recent decades as an instrument in the fight against organizational and individual irregularities such as corruption, fraud, and financial scandals as well as promoting good governance" (Etzioni, 2010). Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi tindakan pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Transparansi dalam pelayanan publik memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dipahami. Pertama, aksesibilitas informasi adalah dimensi utama dari transparansi. Aksesibilitas informasi berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini mencakup informasi tentang proses pengambilan keputusan, hasil dari kebijakan yang diterapkan, serta data dan statistik yang berkaitan dengan layanan publik. Dalam konteks pemilu, aksesibilitas informasi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi proses pemilu secara efektif.

Kedua, keterlibatan pemangku kepentingan adalah aspek penting dari transparansi. Keterlibatan pemangku kepentingan mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks pemilu, keterlibatan pemangku kepentingan dapat

dilihat dari kehadiran saksi dari pasangan calon, pengawas independen, dan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi suara. Keterlibatan ini memastikan bahwa proses pemilu dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai pihak, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu.

Ketiga, penggunaan teknologi informasi juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan transparansi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efisien kepada masyarakat. Dalam konteks pemilu, penggunaan aplikasi dan platform digital untuk mengunggah hasil penghitungan suara secara *real-time* merupakan contoh konkret penerapan transparansi. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilu.

Penerapan Teori Transparansi dalam Proses Rekapitulasi Suara Pilkada di KPU Kabupaten Sidoarjo

Dalam konteks penelitian ini, penerapan teori transparansi terlihat jelas dalam proses rekapitulasi suara Pilkada Sidoarjo 2024 melalui penggunaan aplikasi Sirekap Web. Aplikasi ini memungkinkan hasil penghitungan suara diunggah secara *real-time*, sehingga masyarakat, saksi pasangan calon, dan pengawas pemilu dapat memantau proses rekapitulasi tanpa batasan fisik atau administratif. Dengan adanya aksesibilitas data yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pemilu, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

a. Aksesibilitas Data

Dalam Pilkada Sidoarjo 2024, KPU Sidoarjo mengimplementasikan sistem Sirekap Web yang memungkinkan setiap hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) diunggah secara langsung ke platform tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengakses data hasil penghitungan suara secara *real-time*. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan kepada publik bahwa data tidak dimanipulasi, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi secara luas.

b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses rekapitulasi suara juga merupakan indikator penting dari transparansi. Dalam setiap pleno rekapitulasi, kehadiran saksi dari pasangan calon, Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), dan Forkopimka (forum koordinasi pimpinan di kecamatan) menjadi bukti nyata bahwa proses ini melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan ini memastikan bahwa tidak ada tindakan yang mengarah pada kecurangan atau manipulasi hasil suara.

c. Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara juga merupakan aspek penting dari penerapan teori transparansi. Dalam Pilkada Sidoarjo, KPU telah mengadopsi berbagai mekanisme digital untuk memastikan transparansi selama proses pemilu berlangsung. Aplikasi Sirekap

Web tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membantu meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam proses rekapitulasi.

d. Tantangan dalam Penerapan Transparansi

Meskipun penerapan transparansi dalam proses rekapitulasi suara di Pilkada Sidoarjo menunjukkan banyak kemajuan, beberapa tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan pemahaman antara masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap teknologi informasi. Masyarakat di daerah perkotaan cenderung lebih familiar dengan teknologi digital, sementara masyarakat di daerah pedesaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi yang disediakan secara digital.

e. Dampak Penerapan Transparansi terhadap Kepercayaan Publik

Penerapan prinsip transparansi dalam proses rekapitulasi suara di Pilkada Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan dapat berpartisipasi dalam proses, mereka cenderung lebih percaya pada hasil yang diumumkan.

Landasan teori ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekapitulasi suara Pilkada Sidoarjo 2024. Dengan menerapkan prinsip transparansi, KPU Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan menciptakan proses demokrasi yang lebih kredibel dan berintegritas. Penerapan teori transparansi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pemilu, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam penelitian ini, penerapan teori transparansi akan diketahui melalui berbagai aspek, termasuk bagaimana KPU Sidoarjo mengimplementasikan transparansi dalam proses rekapitulasi suara, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan memahami penerapan teori transparansi dalam konteks Pilkada Sidoarjo, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Transparansi dalam Pilkada Sidoarjo 2024 didefinisikan sebagai keterbukaan penyelenggara pemilu dalam memberikan akses informasi kepada publik mengenai seluruh tahapan rekapitulasi suara. Transparansi ini melibatkan beberapa indikator utama, seperti aksesibilitas data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks ini, KPU Sidoarjo menggunakan aplikasi Sirekap Web untuk memastikan bahwa data dari tempat pemungutan suara (TPS) dapat diakses oleh publik secara real-time (Yanmiffika Hentarodya Prahasti et al., 2024). Dengan demikian, masyarakat, saksi pasangan calon, dan pengawas pemilu memiliki kesempatan untuk memantau proses tanpa batasan fisik atau administratif.

1. Aksesibilitas data

Setiap hasil penghitungan suara dari TPS diunggah ke Sirekap Web, termasuk formulir C1 yang menjadi dasar rekapitulasi suara. Proses ini tidak hanya memberikan jaminan kepada publik bahwa data tidak dimanipulasi, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi secara luas. Berdasarkan laporan Etara.id, dua kecamatan, Prambon dan Krembung, menjadi contoh terbaik

dalam mengunggah data hasil rekapitulasi tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memainkan peran sentral dalam meningkatkan aksesibilitas data selama Pilkada Sidoarjo 2024.

2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam setiap pleno rekapitulasi, kehadiran saksi dari pasangan calon, Panwascam (panitia Pengawas Kecamatan), dan Forkopimka (Forum koordinasi pimpinan di kecamatan) menjadi bukti nyata bahwa proses ini melibatkan berbagai pihak. Menurut laporan, pleno rekapitulasi di Kecamatan Sidoarjo Kota dihadiri oleh Camat, jajaran Forkopimka, dan saksi dari kedua pasangan calon. Keterlibatan ini memastikan bahwa tidak ada tindakan yang mengarah pada kecurangan atau manipulasi hasil suara (Faiza Maryam et al., 2024). Semua pihak yang hadir memiliki akses langsung ke dokumen rekapitulasi, sehingga proses dapat diawasi secara independen.

3. Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan Sirekap Web tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membantu meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam proses rekapitulasi. Teknologi ini memungkinkan data diunggah dan diverifikasi secara langsung oleh petugas, yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat umum. Namun, tantangan dalam implementasi teknologi ini adalah literasi digital yang berbeda-beda di tingkat lokal. Oleh karena itu, transparansi juga bergantung pada kesiapan teknis dan pelatihan petugas lapangan.

Transparansi sering kali dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan publik. Studi terdahulu menunjukkan bahwa akses yang lebih besar terhadap informasi pemilu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasilnya (Pradesa, 2024). Hal ini relevan dalam konteks Pilkada Sidoarjo, di mana penggunaan teknologi digital menjadi faktor utama yang mendukung transparansi. Meskipun demikian, keberhasilan transparansi dalam Pilkada ini memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tantangan teknis tidak menjadi penghalang di masa mendatang.

Akuntabilitas dalam Proses Rekapitulasi Suara

Akuntabilitas dalam Pilkada Sidoarjo merujuk pada tanggung jawab penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa semua tahapan rekapitulasi suara dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Indikator utama akuntabilitas mencakup pelaporan resmi, keterlibatan pengawas independen, dan mekanisme verifikasi data (Femiliona, 2020). Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam rekapitulasi suara mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

1. Pelaporan Resmi

Semua hasil rekapitulasi suara didokumentasikan dalam formulir resmi, seperti formulir D Hasil, yang kemudian ditandatangani oleh saksi dari kedua pasangan calon dan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). Penandatanganan ini menjadi bukti bahwa proses telah diverifikasi oleh semua pihak yang terlibat. Dalam laporan Etara.id, disebutkan bahwa proses ini dilaksanakan di semua kecamatan, termasuk Prambon dan Krembung,

- yang telah menyelesaikan rekapitulasi lebih awal. Dokumen resmi ini kemudian diserahkan ke KPU Sidoarjo untuk tahap verifikasi lebih lanjut.
2. Keterlibatan Pengawas Independen
Kehadiran Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) di setiap pleno rekapitulasi memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi selama proses berlangsung. Selain itu, Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) juga memiliki kewenangan untuk mencatat dan melaporkan temuan-temuan yang dianggap mencurigakan. Dalam Pilkada Sidoarjo, pengawasan ini berjalan lancar tanpa adanya laporan signifikan tentang pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu tetapi juga pada peran pengawas independen.
 3. Mekanisme Verifikasi Data
Data yang diunggah ke Sirekap Web melalui proses verifikasi berlapis sebelum dinyatakan final. Verifikasi ini dilakukan oleh petugas di tingkat TPS, PPK, dan KPU kabupaten. Proses ini memastikan bahwa tidak ada data yang diubah atau dimanipulasi selama tahapan rekapitulasi. Namun, tantangan dalam implementasi mekanisme ini adalah potensi kesalahan teknis, seperti data yang gagal diunggah dengan benar. Oleh karena itu, KPU Sidoarjo menegaskan pentingnya pelatihan teknis bagi petugas untuk mengurangi risiko ini.

Akuntabilitas dianggap sebagai elemen kunci dalam tata kelola yang baik. Prinsip ini diterapkan dengan baik dalam Pilkada Sidoarjo melalui langkah-langkah formal yang melibatkan dokumentasi, pengawasan, dan verifikasi. Selain itu, komunikasi aktif antara KPU dan masyarakat juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adim, menyatakan bahwa pihaknya terus memberikan informasi secara transparan kepada publik untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun akuntabilitas dalam Pilkada Sidoarjo menunjukkan tren positif, beberapa tantangan tetap ada. Misalnya, validitas data yang diunggah ke Sirekap Web masih memerlukan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan akurasi. Selain itu, keterbatasan teknis di beberapa kecamatan menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan pelatihan. Namun, secara keseluruhan, akuntabilitas dalam Pilkada ini mencerminkan komitmen KPU Sidoarjo untuk menjaga integritas proses pemilu.

Dengan menggabungkan transparansi dan akuntabilitas, Pilkada Sidoarjo 2024 berhasil menciptakan proses pemilu yang kredibel dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal dapat menjadi model bagi daerah lain, terutama dalam mengadopsi teknologi digital dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Alisia Asri Suprpto yang berjudul "*Analisis Tingkat Transparansi Pelaporan Dana Kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024*", ditemukan bahwa transparansi dalam pelaporan dana kampanye sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data kualitatif, dan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi, masih ada tantangan dalam hal pemahaman dan

kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik dan kandidat perlu lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye. Selain itu, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat penting dalam memastikan bahwa pelaporan dana kampanye dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini menekankan bahwa sosialisasi dan panduan yang diberikan oleh KAP kepada peserta pemilu merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang ketentuan dan peraturan dalam pelaporan dana kampanye. Temuan ini sejalan dengan teori transparansi yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana transparansi dalam pelaporan dana kampanye dapat mempengaruhi integritas proses pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik (Alisia Asri Suprpto, 2024).

Penelitian oleh Setiawan & Maryanah yang berjudul "*Optimalisasi Laporan Dana Kampanye untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024*" juga menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan dana kampanye. Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan dana kampanye yang tersedia di situs resmi KPU tidak memberikan detail lengkap kepada masyarakat mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dari tiga jenis laporan yang disebutkan, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Kampanye (LPPDK), hanya menyajikan informasi umum seperti total dana yang dilaporkan, total pengeluaran, dan jumlah sumbangan dari kelompok donatur. Penelitian ini menekankan bahwa transparansi dalam laporan dana kampanye sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat. Dengan memberikan akses yang lebih baik kepada publik terhadap informasi yang lengkap dan jelas mengenai penggunaan dana kampanye, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam politik dan mencegah potensi kecurangan (Maryanah & Budi Setiawan, 2023).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekapitulasi suara pada Pilkada Sidoarjo 2024. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dalam memastikan integritas penyelenggaraan pemilu. Transparansi diwujudkan melalui aksesibilitas data rekapitulasi yang *real-time* melalui platform digital seperti Sirekap Web, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tahapan rekapitulasi. Hal ini memberikan jaminan kepada publik bahwa hasil pemilu yang diumumkan adalah hasil yang sah dan dapat dipercaya. Akuntabilitas dalam Pilkada Sidoarjo tercermin dari pelaksanaan prosedur rekapitulasi yang sesuai dengan ketentuan

hukum, pengawasan ketat oleh Panwascam, dan dokumentasi resmi yang ditandatangani oleh semua pihak terkait. Mekanisme verifikasi data yang berlapis memastikan bahwa setiap langkah dalam rekapitulasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemilu yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alisia Asri Suprpto, S. (2024). *Analisis Tingkat Transparansi Pelaporan Dana Kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024*. 2(8), 254–262. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2262>
- Arfawati, A. (2014). *Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo*. 14. <https://doi.org/10.36418/syntax>
- Etzioni, A. (2010). Is Transparency the Best Disinfectant? *Journal of Political Philosophy*, 18(4), 389–404. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2010.00366.x>
- Femiliona, F. (2020). *Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)* (Vol. 2, Issue 2).
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., Simanihuruk, P., Rusmayadi, G., Nursanty, E., & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*.
- Jubaedah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8.
- Karmanis. (2021). *Electronic-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum*.
- Faiza Maryam, Putri, & Wilda Nur Mufliha. (2024). *Sistem Rekapitulasi Pemilu Studi Kasus Kota Palopo*. 4(4).
- Maryanah, T., & Budi Setiawan, H. (2023). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1166-1175>
- Nurhayati. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Nurhayati Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. In *Trias Politika* (Vol. 1, Issue 2).
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 47–57.
- Surbakti Ramlan, Supriyanto Didik, & Asy'ari Hasyim. (2011). *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*.
- Yanmiffika Hentarodya Prahasti, Dyah Kusumah Wardhani, & Revienda Anita Fitrie. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Pada Reformasi Sistematis Rekapitulasi Suara Pemilu 2024. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 475–493. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1175>